

35 PESERTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI SEYEGAN SLEMAN MUNDUR DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN



Sumber gambar: <https://jogja.tribunnews.com/>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Puluhan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kapanewon Seyegan mundur atau graduasi mandiri dari program keluarga harapan (PKH). Mereka mundur dari kepesertaan bantuan pemerintah karena merasa kondisi ekonomi sudah membaik, sehingga kuota bantuan bisa dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Seyegan, Subagyo Rahayu, menyebutkan dari 40 keluarga yang diundang dalam acara graduasi KPM program keluarga harapan Maret 2025 di kantor Kapanewon terdapat 35 keluarga yang langsung graduasi, sedangkan 5 keluarga masih dalam proses diskusi dengan keluarga. "Graduasi bertujuan untuk mendorong KPM agar secara sadar dan mandiri mundur dari program, karena mereka sudah mampu secara ekonomi. Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," kata Subagyo di acara graduasi KPM PKH Maret 2025 di Kantor Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan graduasi ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan lulus dari PKM PKH oleh warga yang secara mandiri memilih keluar dari program. Penandatanganan ini menjadi simbol kesadaran dan kesiapan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Ada dua cara mundur dari kepesertaan atau graduasi. Pertama, secara alami ketika penerima manfaat meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi syarat kepesertaan. Kedua graduasi mandiri atas kesadaran sendiri karena kondisi ekonomi sudah lebih baik sehingga tidak lagi memerlukan bantuan PKH.

Sejauh ini jumlah keluarga penerima manfaat program PKH di Kapanewon Seyegan tercatat 4.500 keluarga. Pada tahun 2023, ada 25 keluarga graduasi dari target 30 keluarga yang diundang. Tahun 2024, sebanyak 47 keluarga graduasi dari target 60 keluarga yang diundang. Adapun tahun 2025 ini, Kapanewon Seyegan menargetkan 80 penerima manfaat bisa graduasi.

Pemerintah Kapanewon Seyegan, kata Subagyo, di tahun 2025 ini terus mendorong program graduasi PKH dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan. Sebab angka kemiskinan di Seyegan pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,97 persen, menempati peringkat kedua tertinggi di Kabupaten Sleman. Angka tersebut jauh di atas angka kemiskinan tingkat kabupaten yang berada di 7,46 persen.

Menurut dia, Pemerintah Kapanewon menyiapkan pelbagai bentuk dukungan kepada warga yang telah lulus PKH. Warga yang telah lulus dipetakan agar mendapatkan bantuan lain untuk memastikan taraf hidup tetap terjaga. "Dukungan yang diberikan di antaranya seperti bantuan usaha melalui Badan Usaha Milik Kalurahan Mandiri (Bumkalma), sertifikasi halal dari KUA, hingga pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)," katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial Sleman, Feri Istanto mengatakan program graduasi ini penting agar bantuan sosial bisa diberikan secara lebih merata. Sebab, bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan anggarannya terbatas. "Dengan adanya graduasi, mereka yang sudah mampu dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan," ujarnya.

Masyarakat tidak perlu khawatir setelah lulus dari PKH karena masih ada berbagai bantuan sosial lain yang dapat diakses, termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selain

itu, jika ada kesulitan dalam pembiayaan sekolah, warga bisa mengajukan bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Ekonomi meningkat, puluhan keluarga di sayegan mundur sebagai penerima bansos, 20 Maret 2025;
2. <https://jogja.tribunnews.com/>, 35 Peserta KPM Di Seyegan Sleman Mundur Dari Program Keluarga Harapan, 20 Maret 2025;
3. <https://timesindonesia.co.id/>, 35 Keluarga di Kapanewon Seyegan Sleman Lulus dari PKH, 20 Maret 2025;

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
1. Pasal 1 angka 1: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 2. Pasal 1 angka 2: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 3. Pasal 5 ayat (1): Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
 4. Pasal 5 ayat (2): Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
 5. Pasal 6: Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
6. Pasal 14 ayat (1): Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 7. Pasal 14 ayat (2): Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
 8. Pasal 15 ayat (1): Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
 9. Pasal 15 ayat (2): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
 10. Pasal 32: Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; serta
 - c. sumber pendanaan.
 11. Pasal 36 ayat (1): Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
 - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 55 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
 13. Pasal 55 ayat (2): Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
1. Pasal 1 angka 1: Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 2. Pasal 1 angka 2: Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
 3. Pasal 3: Fakir miskin berhak:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
 4. Pasal 6: Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
 5. Pasal 7 ayat (1): Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;

- b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
6. Pasal 7 ayat (2): Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 7. Pasal 8 ayat (1): Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
 8. Pasal 8 ayat (3): Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
 9. Pasal 9 ayat (1): Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
 10. Pasal 20: Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
 - a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antarnegara.
 11. Pasal 27: Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.
 12. Pasal 36 ayat (1): Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;

- d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1. Pasal 2 ayat (1): Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
 2. Pasal 2 ayat (2): Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
 3. Pasal 3: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
 4. Pasal 28 ayat (1): Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 5. Pasal 28 ayat (2): Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
 6. Pasal 28 ayat (3): Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

7. Pasal 29 ayat (1): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
8. Pasal 29 ayat (2): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
9. Pasal 29 ayat (3): Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
10. Pasal 29 ayat (4): Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Pasal 29 ayat (5): Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
12. Pasal 29 ayat (6): Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah.
13. Pasal 29 ayat (7): Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
14. Pasal 30: Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.

D. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

1. Pasal 1 angka 1: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Pasal 1 angka 4: Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Pasal 2 ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
4. Pasal 2 ayat (2): Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Pasal 3 ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
6. Pasal 4 ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
7. Pasal 4 ayat (2): Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
8. Pasal 4 ayat (3): Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.
9. Pasal 11: Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan

prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

10. Pasal 13 ayat (1): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan Menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.
11. Pasal 17: Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.
12. Pasal 18: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

1. Pasal 1 angka 1: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Pasal 1 angka : PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Pasal 1 angka 3: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Pasal 1 angka 4: Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Pasal 1 angka 5: Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.

6. Pasal 1 angka 6: Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Pasal 1 angka 7: Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Pasal 2: PKH bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
9. Pasal 3: Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
10. Pasal 4 ayat (1): Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
11. Pasal 4 ayat (2): PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.
12. Pasal 5 ayat (1): Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pasal 5 ayat (2): Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;

- b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
14. Pasal 5 ayat (3): Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
15. Pasal 7: Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:
- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
16. Pasal 8 ayat (1): Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
17. Pasal 8 ayat (2): Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan Kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan Kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan Kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
18. Pasal 8 ayat (3): Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan

keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

19. Pasal 8 ayat (4): Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.
20. Pasal 9 ayat (1): Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
21. Pasal 9 ayat (2): Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.
22. Pasal 32: Pasal 32
23. Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan calon peserta PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f. pendampingan PKH;
 - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
24. Pasal 37 ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
25. Pasal 37 ayat (2): Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
26. Pasal 37 ayat (3): Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
27. Pasal 39 ayat (1): Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.

28. Pasal 39 ayat (2): Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
29. Pasal 39 ayat (3): Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d. komunitas adat terpencil; dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
30. Pasal 53 ayat (1): Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
31. Pasal 53 ayat (2): Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.
32. Pasal 54 ayat (1): Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
33. Pasal 54 ayat (2): Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
34. Pasal 55 ayat (1): Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
35. Pasal 55 ayat (4): Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.
36. Pasal 56 ayat (1): Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
37. Pasal 56 ayat (2): Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
38. Pasal 56 ayat (3): Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

39. Pasal 56 ayat (4): Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.
 40. Pasal 57: Sumber pendanaan PKH berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- F. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2023 tentang Jaring Pengaman Sosial
1. Pasal 1 angka 2: Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 2. Pasal 1 angka 8: Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat KPM PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
 3. Pasal 2 ayat (1): Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 4. Pasal 2 ayat (2): Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
 5. Pasal 2 ayat (3): Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
 6. Pasal 2 ayat (4): Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 2 ayat (5): Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

8. Pasal 2 ayat (6): Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
9. Pasal 2 ayat (7): Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
10. Pasal 2 ayat (8): JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.
11. Pasal 4: JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
 - a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan menengah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - c. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - d. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas yang kuliah dan berprestasi di perguruan tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester per tahun per penerima dan diberikan paling banyak 6 (enam) semester;
 - e. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;

- f. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur formal atau non formal:
 - 1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 - 2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 - 3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
 - 4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
 - g. bekas warga binaan yang akan mengikuti pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun.
12. Pasal 5 ayat (1): JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
 - c. pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang terlantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
 - d. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
 - e. pembiayaan pemakaman jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
 - f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - g. santunan korban benturan sosial paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. pemberian bantuan pembiayaan bagi petugas Daerah dan/atau orang lain terdampak sebagai akibat kecelakaan kerja pada saat petugas Daerah melaksanakan tugas kedinasan dengan besaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- l. pemberian bantuan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitas Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada dalam lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada diluar lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- o. pemberian bantuan jaminan hidup bagi anak telantar atau anak balita telantar di luar panti yang belum masuk daftar penerima program Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- p. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- q. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
- r. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri pemberian besaran JPS sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
- s. bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- t. bantuan pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
- u. pemberian bantuan jaminan hidup untuk program pelatihan kerja bagi keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima sampai dengan selesai program pelatihan;
- v. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pasien TB yang menjalani pengobatan fase awal dirumah paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 2 (dua) bulan;
- w. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana social paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 1 (satu) bulan;
- x. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 1 (satu) bulan;
- y. pemberian bantuan alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- z. pemberian bantuan bagi PPKS pasca pelatihan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;
- aa. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- bb. pemberian bantuan jaminan hidup untuk bekas warga binaan pasca menjalani pidana kurungan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

- cc. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pengguna alat dan obat kontrasepsi baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
- dd. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- ee. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin atau rentan miskin yang menghadapi masalah hukum pemberian besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;
- gg. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada balita yang mengalami kekurangan gizi paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;
- hh. pemberian bantuan untuk pembelian susu formula bagi bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- ii. penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima.